



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani Kuala Pembuang Kalimantan Tengah 74212
☎ Telp. ☎ Fax. (0538) 2022103, Laman: www.disdik.seruyankab.go.id

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025

Nomor : 400.3.5.1/246/DISDIK/I/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Pembelajaran di
Bulan Ramadhan

Yth. 1. Kepala PAUD/TK Negeri/Swasta
2. Kepala SD Negeri/Swasta
3. Kepala SMP Negeri/Swasta

di –

Tempat

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Nomor 400.1/320/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi. Sehubungan dengan pembelajaran di bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi sesuai dengan kalender pemerintah tentang awal Ramadhan, Idul Fitri, dan cuti bersama/libur Idul Fitri yang dilaksanakan di satuan pendidikan diatur sebagai berikut:

1. Tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah
2. Tanggal 6 s.d 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadhan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:
 - a. Bagi peserta didik yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Al Qur'an, pesantren kilat, kajian keislaman dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia
 - b. Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing

3. Tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2 s.d 8 April 2025, merupakan libur bersama Idul Fitri bagi sekolah. Selama libur Idul Fitri, peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan
4. Kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kuala Pembuang, 30 Januari 2025
Kepala Dinas,


RUSDI HIDAYAT, S.Sos.

Pembina Tk.I/ (IV/b)

NIP. 19790821 200501 1 009

